

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023

Kpt 301 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BONGLAI PADA KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY  
KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017;PKPU No. 8 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bonglai pada Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, serta merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Juni 2023.
  - Lamp.: - hlm.